



SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL GANDRUNG BANYUWAGI

***THE LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT LAW ON
TRADITIONAL DANCE GANDRUNG BANYUWANGI***

EMANUEL RAJA DAMAITU

NIM : 090710101097

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL GANDRUNG BANYUWAGI

***THE LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT LAW ON
TRADITIONAL DANCE GANDRUNG BANYUWANGI***

EMANUL RAJA DAMAITU

NIM : 090710101097

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala dari pada masa yang akan datang.”

(Ir. Soekarno)¹

¹ Pidato HUT Proklamasi 1966, Soekarno. Sumber <http://hajingfai.blogspot.com/2012/07/kumpulan-kata-kata-mutiara-bung-karno.html#ixzz2SotdLDyl> diakses pada tanggal 9 Mei 2013 pada pukul 23.54

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Dominikus Rato dan Ibu Sri Astutik yang telah memberikan pengorbanan, membesarakan, mendoakan, membimbing, memperjuangkan dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini serta dukungan dalam hal apapun untuk penulis selama ini yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun;
2. Alma Mater yang selalu kucintai dan kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
4. Saudara-saudaraku tercinta Christia Dama H., S.H dan Selma Deys Ayu P., S.Psi;

PRASYARAT GELAR

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL GANDRUNG BANYUWANGI

***THE LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT LAW ON
TRADITIONAL DANCE GANDRUNG BANYUWANGI***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**EMANUEL RAJA DAMAITU
NIM : 090710101097**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 MEI 2013**

Oleh :

Pembimbing,

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001**

Pembantu Pembimbing,

**NUZULIA KUMA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL GANDRUNG BANYUWAGI

*THE LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT LAW ON TRADITIONAL
DANCE GANDRUNG BANYUWANGI*

Oleh :

EMANUEL RAJA DAMAITU
NIM. 090710101097

Pembimbing

Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 25
Bulan : Juni
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

EDI WAHJUNI, S.H., M.HUM
NIP. 196812302003122001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

1. MARDI HANDONO, S.H.,M.H. :
NIP. 196312011989021001

2. NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H :
NIP. 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Emanuel Raja Damaitu
NIM : 090710101097

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL GANDRUNG BANYUWANGI” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2013

Yang menyatakan,

Materai
Rp. 6.000,-

Emanuel Raja Damaitu
NIM. 090710101097

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuha Yesus Kristus atas segala rahmat dan berkah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL GANDRUNG BANYUWANGI”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi, dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaiannya skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II; Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan kepada penulis selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Keluargaku tercinta, kedua orangtuku Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si dan Ibu Sri Astutik, S.Pd serta Kakakku Christia Dama H., S.H. dan Kakak Iparku Selma Deys Ayu P., S. Psi. yang senantiasa memberi semangat, perhatian, keceriaan, kasih sayang dan doa yang tiada habisnya pada penulis agar cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Keluarga Besar Mbah Semin, terima kasih atas doa, perhatian, semangat, keceriaan dan kasih sayang yang telah diberikan pada penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung;
12. Keluarga Besar Hendrikus Dama di desa Ngada, Flores, terima kasih atas doa, perhatian dan semangat serta kasih sayang yang telah diberikan pada penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung;
13. Kawanku Irma Sa'ada Naziat, S.H, yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
14. Kawan-kawanku dari GmnI Komisariat Hukum Wawan, Reza, Masru, Indra, dan kader GmnI Komisariat Hukum lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi untuk terus maju selama penulisan skripsi ini;
15. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember : Dwi Indah S, S.H., Vicky, Nikita Citra Dewi, S.H., Ubay, Adhi P, Eva, dan teman-teman yang

lain yang tidak bisa penulis sebutka satu persatu terima kasih atas semangat yang kalian berikan kepada penulis;

16. Teman-teman di UKM Kerohanian Katolik Universitas Jember: Indra, Moy, Waluyo, Inno, Desi, Rosa, Debby, Nike, dan teman-teman yang lain yang telah berbagi ceria dan duka bersama saat penulis mengalami kesulitan dan kejemuhan dalam penulisan skripsi ini;
17. Teman-teman dari UKMF Lembaga Ilmiah: Indi, Indra, Puji dan teman-teman yang lain yang telah membantu dalam penyediaan bahan-bahan referensi untuk penulisan skripsi ini bagi penulis;
18. Teman-teman Orang Muda Katolik Gereja Santo Yusup Jember: Rony, Dyah, Vincent, Nina, dan teman-teman yang lain yang telah memberi semangat dan omelan-omelan ketika penulis merasa malas untuk melanjutkan penulisan skripsi ini;
19. Teman-teman dari *Star Crew Mastrip*: Very “Komo”, Bambang “Kuro”, Bayu “Yab”, Samsul “Cacun”, Mas Koko, dan teman-teman yang lain yang selalu menenmani penulis ketika mengalami titik jenuh dan menamni selama berpetualang untuk memperoleh data penulisan skripsi ini;

Semoga Tuha Yesus Kristus menganugerahkan balasan rahmat serta berkah-Nya atas segala jasa dan dukungan yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 20 Juni.2013

Penulis

RINGKASAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan suatu perlindungan hukum yang dibentuk oleh negara untuk melindungi seluruh karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini di bentuk karena Negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa dan budaya.

Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi sebagai salah satu kesenian tradisional Banyuwangi ini keberadaannya tetap diminati oleh masyarakat. Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ini mempunyai keunikan tersendiri yaitu terpadunya gerakan tari yang dinamis dengan suara instrumen yang beragam dan bersuara rancak bersahut-sahutan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum hak cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi yang disusun dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL GANDRUNG BANYUWANGI”**.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi; *Pertama*, apakah ada perlindungan hukum Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi. *Kedua*, apakah perlu adanya suatu Peraturan Daerah yang melindungi Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atas Tari Tradisional Gandrung

Banyuwangi. Selain itu juga untuk menganalisa dan menerapkan bahwa perlunya suatu peraturan daerah yang melindungi Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan disertai bahan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji pada skripsi ini. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang tercantum di dalam Pasal 10 ayat (2). Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi merupakan folklor yang dilindungi Negara karena tidak diketahui siapa penciptanya. Perlindungan Hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terdapat tujuh macam perlindungan Hukum di dalamnya, di antaranya adalah Hak Cipta Melindungi Perwujudan Ide Bukan Ide Itu Sendiri, Hak Cipta Tidak Memerlukan Pendaftaran Untuk Mendapatkan, Hak Cipta Bersifat Pribadi & Bersifat Orisinil, Ada Pemisahan Antara Kepemilikan Fisik Dengan Hak Yang Terkandung Dalam Suatu Benda, Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Bersifat Terbatas, Pasal-pasal pidana di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bersifat delik biasa, Perlindungan Hak Cipta Berlaku Terhadap Warga Negara Asing Yang Terlibat Dalam Perjanjian Yang Sama.

Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang melindungi Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi. Selain tiap-tiap daerah mempunyai hak untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan di daerahnya, Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi merupakan salah satu kekayaan dalam bidang kebudayaan yang mempunyai nilai ekonomis yang juga besar, dengan adanya Peraturan Daerah yang melindungi Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi maka Peraturan Daerah tersebut dapat juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan folklor yang

merupakan aset komunal masyarakat Banyuwangi ini. Manfaat lainnya adalah usaha pelestarian budaya juga akan semakin berjalan dengan lancar dan baik, karena Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi merupakan warisan leluhur masyarakat Banyuwangi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	5
c. Bahan Non Hukum.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	8
2.1.1 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	8
2.1.2 Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	10
2.1.3 Ruang Lingkup HKI	12
2.2 Hak Cipta	13
2.2.1 Pengertian Hak Cipta	13
2.2.2 Prinsip Pengaturan Hak Cipta	15
2.2.3 Obyek Hak Cipta	17
2.3 Pencipta	19
2.3.1 Pengertian Pencipta	19
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pencipta	22
2.4 Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi	26
2.4.1 Pengertian Tari	26
2.4.2 Jenis-Jenis Tari.....	26
2.4.3 Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi	30
BAB 3 PEMBAHASAN	58
3.1 Perlindungan Hukum atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi ...	32
3.2 Perlu adanya suatu Peraturan Daerah yang Melindungi Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi.....	56
BAB 4 PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran	73

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Lampiran II : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Lampiran III : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Lampiran IV : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.
5. Lampiran V : Foto-Foto Penari Gandrung dengan kostum tariannya.